



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor. 226 K/TUN/ 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Sdr. AGUS WAHYUNI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Terusan Hang Lekir IV/32, Rt 005/Rw 008, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SEHAT DAMANIK, SH**
2. **EDDY SUYANTO, SH**
3. **AGUSTINUS SODANDING, SH**, ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada **Law Office Damanik, Suyanto, Sodanding & Partners**, beralamat di Gedung Alumni LBH Mawar Saron Jalan KH. Wahid Hasyim No. 165 B, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2006

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat

Melawan

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

PUSAT, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta

Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SUNARNO, SH.MH**
2. **WURDAYANI, SH**
3. **SUHERMAN, SH**

Hal 1 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **REN MURSIDAYANTI, SH**
5. **MASYKUR**, kelimanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2005.

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat

DAN

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.Ltd, beralamat di World Trade Centre Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, yang diwakili **RICHARD M S McHOWAT** selaku Chief Executive Officer. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **A. KEMALSJAH SIREGAR, SH**
2. **J. CEMBY HUTAPEA, SH**
3. **AVRILINE M. HUTAHAYAN, SH**
4. **INA RATNAWULAN, SH**
5. **YULIUS JAYA BS SESUNAN, SH**
6. **RIEZKA GEES INDRAWANITA, SH**
7. **OCTAVIA KARLITA, SH**
8. **MAGDI JHON GIRSANG, SH**, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **KEMALSJAH, CEMBY & AVRILINE**, beralamat di Bapindo Plaza-Bank Mandiri Tower Lantai 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2005.

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Intervensi

Hal 2 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

DASAR GUGATAN :

Bahwa, putusan Tergugat telah diterima secara langsung oleh Penggugat di kantor Tergugat pada tanggal 15 Juli 2005, dan Gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2006, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Putusan Tergugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu yang bersifat konkrit, final dan individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Putusan Tergugat tersebut juga telah memenuhi syarat seperti yang dimaksud pasal 48 dan 51 Undang-undang No. 9 tahun 2004, yakni tentang Banding Administratif, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili sengketa ini;

ALASAN GUGATAN

Bahwa Putusan Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat

Hal 3 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena telah diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bersifat sewenang-wenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

DUDUK SENGKETA

PROFIL PENGUSAHA

Bahwa Penggugat adalah karyawan pada PT. The Hongkong dan Shanghai Banking Coporation Limited, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan.

Bahwa Perusahaan tempat Penggugat bekerja tersebut bergerak dibidang perbankan, telah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini, dengan jumlah tenaga kerja sekitar 1000 (seribu) orang;

PROFIL PEKERJA

Bahwa Penggugat/Pekerja telah bekerja pada Pengusaha sejak Oktober tahun 1996, yakni pada bagian Forex Reporting Clerk, dengan upah sebesar Rp. 2.449.000,- (Dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

TIMBULNYA SENGKETA

Bahwa adapun awal timbulnya perselisihan perburuhan antara Penggugat/Pekerja dengan Pengusaha adalah karena **kegiatan Penggugat/ Pekerja yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak karyawan melalui Serikat Pekerja HSBC.**

5. Bahwa oleh karena kegigihan Penggugat/Pekerja dalam memperjuangkan hak-hak karyawan, maka Pengusaha berusaha mencari cara untuk mem-PHK Penggugat/Pekerja, sehingga tidak ada lagi motor/penggerak perjuangan Serikat Pekerja.

Hal 4 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan yang dipergunakan Pengusaha dalam mem-PHK Penggugat/Pekerja adalah dengan tuduhan MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU pada saat berobat di Puskesmas Bojong Gede-Depok;

Bahwa perselisihan tersebut telah diperantarai oleh Pegawai Perantara Depnakertrans Jakarta Selatan, yang selanjutnya telah mengeluarkan **Anjuran** No:392/073.554 tertanggal 11 Pebruari 2002, yang amar berbunyi :

1. Agar Pengusaha The Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited membayar secara tunai pekerja Agus Wahyuni:

- Uang pesangon 6 x Rp. 2.449.000,- = Rp. 14.694.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.449.000,- = Rp. 4.898.000,-
- Uang Perumahan serta pengobatan&perawatan 15% = Rp. 2.938.800,-
- Jumlah = Rp. 22.530.800,-

(Dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas Anjuran tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat anjuran ini;

Bahwa Pekerja/Penggugat telah mengajukan penolakan/banding terhadap Anjuran yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jakarta, dan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah telah dikeluarkan Putusan dengan Amar:

- I. Memberikan ijin kepada Pengusaha PT. The Hongkong and Shanghai Banking Coporation Limited, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Agus Wahyuni, SE, Jalan Kemang Utara V No. 1 Jakarta Selatan terhitung mulai akhir bulan April 2002 tanpa uang pesangon;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayarkan secara tunai kepada

Hal 5 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang penghargaan masa kerja :
2 x Rp. 2.449.000,- = Rp. 4.898.000,-
2. Uang ganti kerugian perumahan dan pengobatan
15 % x Rp. 4.898.000,- = Rp. 734.700,-
Jumlah = Rp. 5.632.700,-

Terbilang: (Lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

III. Putusan ini mengikat bagi Pengusaha maupun Pekerja.

IV. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan.

Bahwa oleh karena Penggugat/Pekerja tidak setuju dengan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, maka Penggugat melalui kuasanya, yakni Serikat Pekerja HSBC, mengajukan banding kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Tergugat. Atas permohonan tersebut Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat telah mengeluarkan Putusan No: 1965/1593/293-3/IX/PHK/10-2002 tertanggal 8 Oktober 2002, yang amarnya berbunyi:

M E M U T U S K A N

- V. Memberi ijin kepada PT. The Hongkong and Shanghai Banking Coporation Limited, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja AGUS WAHYUNI, SE, Jalan Kemang Utara V No. 1 Jakarta Selatan terhitung sejak tanggal 30 April 2002;
- VI. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. The Hongkong and Shanghai Banking Coporation Limited sebagaimana tersebut pada amar I diatas untuk membayar secara tunai kepada pekerja sebagai berikut:

Hal 6 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
- Uang pesangon 6 x Rp. 2.449.000,-	= Rp. 14.694.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.449.000,-	= Rp. 4.898.000,-
	= Rp. 19.592.000,-
- Penggantian Perumahan serta pengobatan&perawatan	
15% x Rp. 19.592.000,-	= Rp. 2.938.800,-
	= Rp. 22.530.800,-

Terbilang : (Dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)

VII. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Putusan Tergugat/ Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, karena selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah dibuat secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat/ Pekerja yang kami jabarkan sebagai berikut:

A. PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

- Bahwa dalam pertimbangan Tergugat pada halaman 11 telah dinyatakan:
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Panitia menilai perbuatan-perbuatan Pekerja tersebut di atas belum dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat secara hukum pengusaha tidak pernah dirugikan oleh Pekerja, oleh karena itu perbuatan pekerja tersebut belum termasuk sebagai kategori yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf (b) Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000.
- Bahwa pertimbangan tersebut pada intinya telah sangat sesuai dengan fakta hukum sesungguhnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal 7 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek yang diputus oleh Tergugat dalam putusannya adalah berkaitan dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh PT. The Hongkong and Shanghai Banking Coporation Limited (Pengusaha) terhadap Penggugat yang pada saat ini bekerja pada Pengusaha.

- Adapun alasan PHK yang diajukan Pengusaha adalah karena Pekerja **TIDAK BERSEDIA MEMAKAI SERAGAM BARU** (sesuai keterangan Pengusaha pada halaman 2 putusan Tergugat) yang diberikan oleh Pengusaha;
- Sedangkan alasan Pekerja/Penggugat tidak memakai seragam tersebut karena **alergi terhadap bahan pakaian seragam**, yang tidak bagus, tidak enak dipakai dan mengakibatkan gatal-gatal/alergi terhadap kulit pemakainya. Untuk membuktikan dirinya alergi, Penggugat mempunyai surat keterangan dokter yang menerangkan hal tersebut ;
- Atas ketidaknyamanan baju itu, maka ada sekitar 87 orang karyawan telah membeli bahan yang warnanya sama tapi kualitasnya berbeda serta menjahitkannya dengan biaya sendiri;
- Dalam perkembangannya, oleh karena tindakan melakukan PHK dengan alasan tidak pakai seragam tidak cukup kuat, maka **Pengusaha MENCARI-CARI alasan lain untuk PHK, yaitu dengan menyatakan keterangan yang dikeluarkan dokter adalah palsu;**
- Dalam hal ini sangat nyata bahwa Pengusaha **TIDAK KONSISTEN** terhadap ALASAN mem-PHK PEKERJA oleh karena alasan PHK sangat mengada-ada dan terlalu dipaksakan, maka PHK itu tidak memenuhi syarat sebagai kesalahan berat sesuai dengan

Hal 8 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan Pengugat ;

c. Bahwa pertimbangan Tergugat lainnya dalam halaman 11 Putusannya yaitu:

Bahwa seharusnya Pengusaha memberikan pembinaan terhadap perbuatan pekerja tersebut di atas dengan memberikan surat peringatan seperti yang dimaksud pasal 7 ayat (1) dan (2) Kepmenaker No. Kep. 150/Men/2000

d Bahwa namun demikian, sekalipun pertimbangannya Tergugat telah menyatakan TINDAKAN PEKERJA TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI KESALAHAN BERAT dan SEHARUSNYA PENGUSAHA MEMBERIKAN PEMBINAAN, secara kontradiktif, Tergugat tetap mengizinkan pelaksanaan PHK terhadap Penggugat;

e. Tindakan mengizinkan PHK terhadap Penggugat tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan Tergugat sendiri serta pasal 7 ayat (1) Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000, yang juga dikutip oleh Tergugat;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka putusan yang seharusnya ditetapkan Tergugat adalah memerintahkan Pengusaha untuk **MEMPEKERJAKAN KEMBALI PEKERJA**, seandainya pun terbukti bersalah maka Pengusaha harus melakukan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. TERGUGAT TIDAK KONSISTEN DAN TIDAK ADIL DALAM PUTUSANNYA

- Bahwa dalam pertimbangannya pada bagian A di atas Tergugat telah dengan tegas menyatakan bahwa TINDAKAN PEKERJA MERUPAKAN KESALAHAN BERAT sehingga sudah SEHARUSNYA PENGUSAHA terlebih dahulu melakukan PEMBINAAN;

Hal 9 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Tergugat pada halaman 11,

Tergugat telah memberikan pertimbangan hukum yang kontradiktif, yaitu :

Bahwa namun demikian perbuatan Pekerja tersebut sudah merupakan kesalahan, tetapi kesalahan tersebut belum dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tanpa uang pesangon;

- Bahwa Kedua poin di atas sangat berlawanan dan tidak konsisten. Satu sisi berkeinginan **MENEGAKKAN KEBENARAN** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi pada sisi lain **DENGAN SENGAJA MENGIZINKAN/ MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM** melalui PHK.
- Bahwa apabila Tergugat pada bagian awal telah menyatakan **BUKAN MERUPAKAN KESALAHAN BERAT**, maka selaku aparat penegak hukum, Tergugat harus konsisten untuk mengeluarkan putusan yang sesuai dengan hukum, yakni memerintahkan Pengusaha untuk **MELAKUKAN PEMBINAAN**, dan **BUKAN** mengizinkan PHK;

C. PUTUSAN TERGUGAT PREMATUR

- Bahwa pertanyaan sederhana yang patut diberikan terhadap Putusan Tergugat dalam perselisihan perburuhan yang menimpa Penggugat adalah, **PANTASKAH TERHADAP PENGGUGAT DIKENAKAN PHK ATAS KESALAHAN YANG DITUDUHKAN PENGUSAHA?** Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara jernih, kami akan memberikan fakta-fakta yang terjadi dalam hubungan kerja antara Penggugat/Pekerja dengan Pengusaha (PT. HSBC) sebagai berikut :
 - a. Alasan awal yang digunakan Pengusaha dalam melakukan PHK terhadap Pekerja adalah karena Pekerja (saat ini Penggugat) tidak menggunakan seragam.
 - b. Karena alasan tersebut dinilai tidak kuat, lalu dibuat **TUDUHAN YANG**

Hal 10 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPAKSAKAN, yaitu dituduh memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, berupa keterangan dokter yang menurut mereka telah tidak berpraktek di alamat yang tertera pada surat keterangan dokter;

c. Faktanya, Pekerja memang masuk kantor dan bekerja pada hari itu, namun karena mau berobat ke dokter, Pekerja permissi kepada atasannya, yaitu Sdr. Hilman sekitar jam 10.00 WIB dan kembali ke kantor sekitar jam 13.00 WIB.

d. Keterangan yang diberikan Dr. Haris adalah jelas-jelas merupakan keterangan dokter yang sesuai dengan kondisi kesehatan Penggugat. Apabila alamat yang diberikan dalam keterangan tersebut bukan alamat praktek yang sekarang, itu bisa saja dokter tersebut secara tidak sengaja menggunakan kertas/kop surat pada alamat yang lama;

Bahwa dalam pertimbangan Panitia perantara, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah yang juga diadopsi oleh Tergugat dalam pertimbangannya, selalu mengutip keterangan yang diberikan oleh atasan Penggugat/Pekerja, yaitu Sdr. Ronny Kumaat dan Hilman Jaya yang menerangkan Pekerja ada di kantor dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB;

Bahwa keterangan tersebut TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN secara hukum kini dengan alasan sebagai berikut:

- Kesaksian tertulis dibuat oleh karyawan Pengusaha (PT. HSBC), sehingga sangat besar kemungkinan diberikan secara tidak benar guna menguntungkan Pengusaha.
- Sdr. Ronny Kumaat bukan atasan langsung Penggugat di Departemen NSC dan hanya mengetahui keberadaan Penggugat pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2001 dari jam 19.00 WIB sampai dengan 21.05 WIB;

Hal 11 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Ronny Ruma dalam membuat pertanyaan tanggal 31 Oktober 2001

semata-mata melihat pada formulir kehadiran mingguan, sehingga tidak mengetahui kalau pada hari tersebut Penggugat permisi untuk berobat;

Bahwa pada bagian lain, seandainya pun Penggugat pada saat itu memang berada di kantor dari jam 8.00 WIB-21.00 WIB, **BUKANKAH** hal itu telah membuktikan loyalitas Penggugat/Pekerja kepada Pengusaha? Atas loyalitas tersebut, sudah seharusnya Penggugat/Pekerja diberikan penghargaan karena telah bekerja keras demi kemajuan perusahaan. Namun kenyataan yang dialami Penggugat adalah sebaliknya, **DI PHK DENGAN ALASAN YANG DIBUAT-BUAT**.

Bahwa fakta-fakta di atas telah membuktikan alasan Pengusaha melakukan PHK terhadap Pekerja tidak semata-mata karena seragam atau keterangan dokter, melainkan alasan lain, yang DIDUGA karena aktifitas Penggugat dalam kegiatan Serikat Pekerja yang memperjuangkan hak-hak para pekerja (saat ini tindakan penghalang-halangan organisasi terhadap Penggugat sedang dilaporkan/proses di Polda Metro Jaya);

Bahwa apabila demikian halnya bukanlah Putusan Tergugat yang menyatakan Penggugat/Pekerja telah terbukti melakukan kesalahan **TERLALU DINI** (premature)? Karena selama persidangan ternyata tidak pernah ada saksi dan bukti yang membuktikan kesalahan Penggugat/Pekerja.

Bahwa adalah sangat jelas adanya itikad buruk Pengusaha dalam melakukan PHK terhadap Penggugat/Pekerja, dengan alasan penuh rekayasa yang dibuat-buat, Penggugat telah di PHK dengan maksud untuk melemahkan organisasi Serikat Pekerja di Perusahaan.

Bahwa berdasarkan penjelasan/fakta-fakta tersebut di atas, maka putusan yang diberikan oleh Tergugat telah **BERTENTANGAN DENGAN**

Hal 12 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara terburu-buru, yang belum seharusnya

diberikan;

D. TERGUGAT KELIRU MENAFSIRKAN PASAL 18 AYAT (5)

KEPMENAKER No. KEP.150/MEN/2000.

Bahwa Tergugat telah mempergunakan pasal 18 ayat (5) No. Kep-150/Men/2000 sebagai dasar untuk mengizinkan permohonan PHK yang dimohonkan Pengusaha (PT HSBC), sehingga tidak lagi mempertimbangkan permohonan pekerja untuk dipekerjakan kembali;

Bahwa adapun bunyi pasal 18 ayat 5 Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000 adalah :

Pekerja yang melakukan kesalahan berat diluar kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (kesalahan berat-red) dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kerugian;

Bahwa atas persoalan yang menimpa Penggugat/Pekerja dalam kasus ini, tentu pasal 18 ayat (5) di atas tidak dapat diterapkan, karena Penggugat/Pekerja belum memenuhi syarat untuk di PHK, yakni **BELUM PERNAH DIBERIKAN PERINGATAN**, baik lisan maupun tertulis;

Bahwa kesalahan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) tersebut bukan seperti yang dipertimbangkan Tergugat, melainkan terhadap **PEKERJA YANG TELAH MENERIMA SURAT PERINGATAN I, II DAN III SECARA** berturut-turut. Pasal itu tidak dapat dipergunakan terhadap Pekerja yang melakukan kesalahan ringan seperti Penggugat;

Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melakukan kekeliruan dalam penafsiran pasal tersebut di atas, sehingga putusan tersebut telah bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000.

Hal 13 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan amar sebagaimana dikemukakan di atas maka kami

mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini, untuk selanjutnya memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal/tidak sah Putusan Tergugat Nomor : 1965/1593/293-3/IX/PHK/10-2002 tertanggal 8 Oktober 2002;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut putusan No. 1965/1593/293-3/IX/PHK/10-2002 tertanggal 8 Oktober 2002 dan selanjutnya menerbitkan putusan baru sebagai berikut:

- Menolak pemberian izin PHK yang dimohonkan PT. The Hongkong and Shanghai Banking Coporation Limited (Pengusaha) terhadap Agus Wahyuni (Pekerja) karena **bertentangan dengan undang-undang**;
- Memerintahkan Pengusaha ntuk mempekerjakan kembali Pekerja tanpa syarat;
- Memerintahkan Pengusaha untuk mempekerjakan kembali Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memerintahkan Pengusaha untuk membayar seluruh hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja selama kasus ini berjalan, yang terdiri dari :
 - a. Upah sejak November 2001 sampai dengan diterimanya Pekerja bekerja kembali yang sampai saat ini (Juli 2005) berjumlah 44 (empat puluh empat) bulan x Rp. 2.449.000,- (upah sebulan) = Rp. 107.756.000,-
 - b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan : (2) bulan pertahun x 3,5 = 7 x Rp. 2.449.000,- = Rp. 17.143.000,-

Hal 14 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pungutan surr tahunan : 1 bulan gaji pertahun x 3,5 tahun = 3,5 x Rp.

2.449.000,- = Rp. 8.571.500,-]

Total yang harus dibayar Pengusaha terhadap Pekerja adalah sebesar Rp. 133.470.500,- (seratus tiga puluh tiga juta, empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

- Memerintahkan Pengusaha untuk memulihkan/mengembalikan kedudukan dan nama baik Pekerja seperti semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu 90 hari karenanya bertentangan dengan pasal 55 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Tergugat Intervensi mempertanyakan kejujuran dalil Penggugat pada halaman 2 Gugatannya bahwa Penggugat belum pernah menerima Putusan Tergugat, obyek perkara ini, sampai pada 15 Juli 2005 yang lalu.

Terbukti Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1965/1593/293-3/IX/10-2002, yang menjadi obyek perkara ini, diputus pada 8 Oktober 2002. Selanjutnya atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut, melalui Surat tertanggal 20 Mei 2003, No. IMO HRD 2003/019, Hal: Pelaksanaan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1965/1593/293-3/IX/10-2002 Tergugat Intervensi menyatakan penerimaannya atas Putusan Tergugat dan siap untuk melaksanakan Putusan (vide bukti TI-1)

Hal 15 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir rekaman Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pusat No. 1965/1593/293-3/IX/10-2002 sebagai bukti TI-1 dan rekaman surat tertanggal 20 Mei 2003, No. IMO HRD 2003/019, Hal Pelaksanaan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1965/1593/293-3/IX/10-2002 sebagai bukti TI-2

Pula, dalam surat tertanggal 20 Mei 2003 (vide bukti TI-2) tersebut Tergugat Intervensi menyatakan bahwa Tergugat Intervensi telah melakukan pengecekan kepada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat bahwa hingga 20 Mei 2003 pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum apapun apalagi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Karenanya terbukti berdasarkan hasil pengecekan oleh Tergugat Intervensi tersebut bahwa Tergugat telah mengirimkan salinan putusan (vide bukti TI-1) kepada masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat Intervensi dan tidak ada pihak yang menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum atas Putusan Tergugat (vide bukti TI-1).

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) telah benar-benar dikirimkan kepada para pihak, Tergugat Intervensi kembali mengecek ke Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan mendapatkan keterangan bahwa Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) telah dikirimkan kepada Penggugat melalui pos kilat khusus dan tidak pernah kembali kepada Tergugat, yang artinya adalah Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) sampai tujuan dan telah diterima oleh para pihak.

Dengan terbukti bahwa Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) diputus pada 8 Oktober 2002 dan telah dikirimkan melalui pos kilat khusus, sehingga adalah hal yang sangat tidak wajar dan janggal apabila Penggugat mendalilkan bahwa dirinya baru menerima Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) hampir 3

Hal 16 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
salinan setoran Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) diputus pada 15 Juli 2005

yang lalu.

2. Fakta lain yang membuktikan bahwa sebenarnya Penggugat telah menerima setidaknya secara pasti telah mengetahui isi dari Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) adalah Penggugat telah mengajukan pengaduan atas perselisihan ini kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Dimana pengaduan ini kemudian ditangani oleh Sdr. Rekso Ageng Herman, yang saat itu menjabat sebagai salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terbukti di dalam alenia ketiga suratnya tertanggal 10 September 2004, Perihal Rekomendasi kepada Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sdr. Rekso Ageng Herman, terlihat jelas merujuk pada Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tertanggal 8 Oktober 2002 No. 1965/1593/293-3/IX/10-2002.

Terlampir Surat tertanggal 10 September 2004, Perihal : Rekomendasi sebagai bukti TI-3.

Dengan merujuk pada Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) terlihat secara jelas bahwa Sdr. Rekso Ageng Herman memiliki rekaman (copy) dari Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) dari Penggugat. Sungguh tidak masuk akal bila Penggugat beralih bahwa dirinya belum menerima Putusan. Karena apabila menurut Penggugat Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) sesuai dengan keinginannya, lalu untuk apa lagi Penggugat mengadu pada fraksi PDI Perjuangan DPR RI?

Berdasarkan hal-hal di atas maka adalah suatu hal yang sangat mengherankan dan karenanya patut diperiksa kejujuran Penggugat dimana Penggugat dengan ringan menyatakan bahwa ia baru menerima salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tertanggal 8

Hal 17 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 2002, No. 1965/1593/293-3/IX/10-2002 (vide bukti TI-1) tersebut

pada 15 Juli 2005

Karena menurut akal sehat Tergugat Intervensi, walaupun benar dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak menerima Putusan Tergugat (vide bukti TI-1), QUODNON, adalah sangat tidak wajar dan janggal apabila Penggugat sebagai pihak dalam putusan Tergugat (vide bukti TI-1) tidak mau tahu dan tidak mencari tahu perkembangan dan status hukum dari persidangan oleh Tergugat (vide bukti TI-1) sungguh sangat bertolak belakang dengan tindakan Penggugat yang saat ini "peduli" akan status hukumnya atas Putusan Tergugat (vide bukti TI-1) dengan mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Karenanya terlihat nyata dan jelas bahwa Penggugat dengan itikad buruk berupaya mengelabui Majelis Hakim seolah-olah Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan ini.

Terhadap fakta bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang diajukan jauh setelah melampaui jangka waktu pengajuan 90 hari atau telah kadaluwarsa, maka terhadap gugatan yang demikian adalah patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 17 Juli 2006 Nomor:256/G/2005/PT.TUN.JKT Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Putusan Tergugat (P4P) No. 1965/1593/293-3/IX/10-2002 tanggal 8 Oktober 2002.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Putusan No. 1965/1593/293-

Hal 18 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan/3/XX/PTK/10-2002 tanggal 8 Oktober 2002.

Selanjutnya mengeluarkan putusan baru yang berisi :

- I. Memberi ijin kepada PT. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja pekerja Sdri. Agus Wahyuni SE, Jl. Kemang Utara No. 1 Jakarta Selatan terhitung sejak tanggal 30 April 2003.
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagaimana tersebut pada amar I diatas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja, sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp. } 2.449.000,-$ = Rp. 29.388.000,-
 2. Uang penghargaan masa kerja
 $2 \times \text{Rp. } 2.449.000,-$ = Rp. 4.898.000,-
= Rp. 34.286.000,-
 3. Uang ganti kerugian perumahan serta Pengobatan
&perawatan 15% x Rp. 34.286.000,- = Rp 5.142.900,-
 4. Upah bulan Nopember 2001 = Rp. 2.449.000,-
 5. Uang proses selama 6 bulan 75 % x 6 x
Rp. 2.449.000,- = Rp. 11.020.500,-
= Rp. 52.898.000,-
 6. Tunjangan Hari Raya Tahun 2001 1 x upah = Rp. 2.449.000,-
 7. Uang ganti cuti tahun 2001 1 x upah = Rp. 2.449.000,-
= Rp. 57.796.400,-
4. Menolak gugatan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya

Hal 19 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara sebesar Rp. 199.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) secara tenggung renteng.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 196/K/2006/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi yang pada tanggal 8 Agustus 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengajukan jawaban memori Kasasi sedangkan oleh Tergugat Intervensi jawaban memori kasasi di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2006 ;

Menimbang bahwa pemberitahuan putusan telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2006 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 3 Agustus 2006 dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 46 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004,, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AGUS WAHYUNI tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 20 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 6 MEI 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Prof. DR. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Prof. DR. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.
Prof. DR. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :
ttd.
Titi Nurmala Siagian, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd.
Benar Sihombing, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Hal 21 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007